

BAB III
PANDANGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Pelaksanaan Pemilihan dan Parameter-Parameter Keluarga Sakinah Teladan Di Kementerian Agama Kabupaten Bogor

“Keluarga Sakinah” disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Dirjen Bimas Islam No.: Dj.ii/542 tahun 2013, adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.

Melihat kepada pengertian tersebut diatas Kementerian Agama Kabupaten Bogor melaksanakan untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah yang diharapkan. Mulai dari sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah. Dan untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini:

1. Pelaksanaan sebelum Pemilihan Keluarga sakinah Teladan

Pelaksanaan sebelum pemilihan keluarga sakinah teladan, yaitu tiap-tiap kecamatan memilih keluarga calon kandidat keluarga sakinah teladan yang akan dijadikan sebagai model keluarga sakinah teladan di tingkat kabupaten. Tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan memilih keluarga yang berhasil memenuhi parameter-parameter keluarga sakinah teladan yang telah ditetapkan.

Di dalam peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan yaitu bahwa pelaksanaan di tingkat kecamatan adalah:

a. Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1.) Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah Kecamatan;
- 2.) Kepala KUA Kecamatan membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan;
- 3.) Kepala KUA Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan;
- 4.) Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan dilakukan oleh Panitia;
- 5.) Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri;
- 6.) Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaporkan kepada: Camat, Kepala KUA Kecamatan setempat, disertai dengan dfatar riwayat hidup para pemenang;
- 7.) Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan menjadi peserta pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
- 8.) Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan

pada bulan Maret.¹

2. Pelaksanaan ketika Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

Untuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor yaitu, tingkat kabupaten menerima data-data dari setiap kandidat calon model keluarga sakinah teladan yang akan dipilih menjadi calon pemenang keluarga sakinah teladan pada tingkat Kabupaten. Data tersebut diterima pada bidang Urais (Urusan Agama Islam) dan dianalisis dengan cara menyamakan persepsi dengan merujuk kepada beberapa aspek. Aspek yang pertama apakah sudah memenuhi parameter yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, kemudian dilihat dari aspek penilaian, dan untuk meninjau semuanya, maka dilakukan kegiatan observasi langsung oleh Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) kepada warga yang berada disekitar tempat kediaman calon keluarga sakinah teladan yang akan dipilih, dengan cara menanyakan langsung bagaimana sosok calon keluarga sakinah teladan ini dalam kehidupan kesehariannya.²

Dan untuk lebih jelasnya kita lihat pelaksanaan ketika pemilihan keluarga sakinah teladan dibawah ini:

- a. Pelaksanaan ketika pemilihan keluarga sakinah telada tingkat Kabupaten Bogor

Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten

Bogor dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

¹ peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Hal 9

² Hasil wawancara bidang Urais Kementerian Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Agustus pukul 10:00

- 1.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- 2.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor atau Surat Keputusan Bupati Bogor;
- 3.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para Kepala KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor;
- 4.) Pemanggilan peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan oleh Panitia;
- 5.) Upacara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan menghadirkan Bupati Bogor, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Bogor, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam tingkat Kabupaten Bogor, peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor, Dewan Juri, anggota panitia, dan lain-lain;
- 6.) Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;

- 7.) Pengukuhan pemenang diumumkan pada acara yang diadakan khusus untuk itu;
- 8.) Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor dilaporkan kepada: Bupati Bogor, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;
- 9.) Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi;
- 10.) Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten Bogor dilaksanakan pada bulan April s.d. Mei.³

3. Pelaksanaan Sesudah Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

Keluarga sakinah yang telah terpilih di Kementerian Agama Kabupaten Bogor juara pertamanya akan dikirimkan ke tingkat provinsi dan dijadikan sebuah model keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor guna sebagai teladan Masyarakat Muslim di wilayahnya.⁴

a. Tingkat Provinsi

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1.) Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi

³ peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Hal 9-10

⁴ Wawancara dengan Himayatul Islam Via telpon pada 25 Agustus 2017 pukul 12.00

dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

- 2.) Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Gubernur;
- 3.) Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Keuta BP4 Provinsi memberitahukan kepada seluruh BP4 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi;
- 4.) Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi oleh Panitia;
- 5.) Upacara pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaksanakan dengan menghadirkan Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi, pejabat yang terkait, pengurus BP4 tingkat Provinsi, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam tingkat Provinsi, semua peserta dan anggota Dewan Juri;
- 6.) Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
- 7.) Pengukuhan pemenang diumumkan pada saat upacara penutupan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;
- 8.) Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaporkan kepada: gubernur, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Ketua BP4 Provinsi;

9.) Proses Pemilihan Keluarga Sakinah teladan tingkat Provinsi dilaksanakan bulan Juni s.d. Juli;

10.) Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional.⁵

Parameter-Parameter Keluarga Sakinah Teladan Di Kementerian Agama Kabupaten Bogor

1. Parameter Keluarga Sakinah sebagaimana dalam definisi yang sudah disebutkan dapat diringkas menjadi:
 - a. Keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah;
 - b. Mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang;
 - c. Diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya;
 - d. Mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah.

Keluarga Sakinah ini terbagi pada beberapa tingkatan sesuai dengan statusnya sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah

- 1.) Kepala Keluarga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

⁵ peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Hal 10

- 2.) Ada anggota keluarga yang usianya lebih 10 (sepuluh) tahun buta shalat;
 - 3.) Ada anggota keluarga yang lebih usia 7 (tujuh) tahun buta aksara Al-Qur'an;
 - 4.) Kepala Keluarga tidak mampu membayar Zakat Fitrah;
 - 5.) Ada anggota Keluarga usia 10 (sepuluh) tahun tidak puasa selama bulan Ramadhan;
 - 6.) Sering terjadi perselisihan dalam Keluarga;
 - 7.) Tidak ada kitab suci Al-Qur'an dan Sajadah.
- b. Keluarga Sakinah 1
- 1.) Telah memenuhi Indikator keluarga Pra Sakinah;
 - 2.) Seluruh anggota keluarga lebih 7 (tujuh) tahun mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar;
 - 3.) Seluruh anggota keluarga lebih 10 (sepuluh) tahun telah mendirikan shalat Fardhu tapi belum rutin setiap waktu;
 - 4.) Kepala Keluarga telah mampu membayar Zakat Fitrah;
 - 5.) Seluruh anggota keluarga 7 (tujuh) tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan Rukhsah;
 - 6.) Kepala Keluarga pernah berinfaq/ bersedekah kepada orang lain atau kepentingan sarana agama;
 - 7.) Telah memiliki Kitab Suci Al-Qur'an dan Sajadah;
 - 8.) Tidak ada terjadi pertengkaran Suami - Isteri;
 - 9.) Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa.
- c. Keluarga Sakinah 2

- 1.) Ada anggota keluarga yang mendirikan shalat berjama'ah di rumah atau di masjid/ mushala;
- 2.) Secara tidak rutin ada pembacaan Al-Qur'an di rumah;
- 3.) Ada anggota keluarga yang bisa baca Al-Qur'an dengan tajwid yang baik;
- 4.) Pada bulan Ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan shalat fardhu secara rutin setiap waktu;
- 5.) Tarawih berjama'ah di masjid/ mushala;
- 6.) Ada anggota keluarga yang aktif bertadarus Al-Qur'an pada bulan Ramadhan;
- 7.) Suka memberi perbukaan puasa pada tetangga;
- 8.) Setiap bulan mengeluarkan infaq dan shadaqah;
- 9.) Suami/ Isteri belum rutin mengikuti majelis ta'lim di masjid/ mushala atau ditempat lainnya;
- 10.) Tahu melaksanakan shalat fardhu kifayah;
- 11.) Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi.

d. Keluarga Sakinah 3

- 1.) Seluruh anggota keluarga lebih 10 (sepuluh) tahun pernah ikut shalat berjama'ah di rumah atau di masjid/ mushala;
- 2.) Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan shalat sunat minimal shalat rawatib;
- 3.) Di rumah tersebut ada Al-Qur'an dan terjemahan serta buku Agama/ Pustaka mini;
- 4.) Di rumah tersebut ada ruang khusus tempat shalat;

- 5.) Telah mampu membayar Zakat Mal;
- 6.) Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan;
- 7.) Rumah milik keluarga / tidak menyewa;
- 8.) Suami / Isteri aktif mengikuti wirid pengajian (majelis ta'lim);
- 9.) Sebagian anak berpendidikan Sarjana;
- 10.) Menjadi orang tua Asuh Anak Yatim.

e. Keluarga Sakinah 3 Plus

- 1.) Suami / Isteri aktif shalat dhuha dan tahajjud plus;
- 2.) Suami / Isteri telah menunaikan ibadah Haji;
- 3.) Suami / Isteri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan;
- 4.) Pendidikan anak-anak semuanya berhasil;
- 5.) Semua anak-anak ta'at beribadah⁶.

Tingkatan tersebut dapat disederhanakan dengan memperhatikan gambar berikut.

Gambar Tingkatan Keluarga Sakinah

No	Keluarga/ Kriteria	Keabsahan Nikah	materiil	spiritual	Interaksi sosial keagamaan	Teladan
1	Pra Sakinah	-	-	-	-	-
2	Sakinah I	+	+	-	-	-
3	Sakinah II	+	+	+	-	-
4	Sakinah	+	+	+	+	-

⁶ Hasil Observasi dan wawancara pada bidang Urais Kementerian Agama Kabupaten Bogor pada 26 Agustus 2017

	III					
5	Sakinah III plus	+	+	+	+	+

Keluarga sakinah atau keluarga sejahtera pada dasarnya berhubungan dengan konsep kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan lebih berorientasi pada kebutuhan fisik dan kurang memperhatikan kebutuhan psikis. Biasanya kesejahteraan keluarga diukur dan dihubungkan dengan: (1) pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi; (2) perumahan; (3) pelayanan kesehatan; (4) pendidikan; (5) lapangan kerja; (6) olahraga dan rekreasi; (7) kebutuhan sosial (interaksi)⁷.

Sedangkan keluarga sakinah teladan didasarkan atas pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama Islam secara benar dan baik. Oleh karena itu, pembinaan mengenai ekonomi dan kesehatan keluarga pada dasarnya adalah faktor yang tidak dapat dihindari dalam pemilihan keluarga yang sakinah⁸.

Kemudian untuk menunjang parameter-parameter keluarga sakinah tersebut Kementerian Agama Kabupaten Bogor menambahkan beberapa aspek penilaian untuk memudahkan melakukan penyaringan pemilihan keluarga sakinah teladan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam

- 1.)Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bidang akidah, syariah, dan akhlak;
- 2.)Menunjukkan adanya kekuatan iman;
- 3.)Menjalankan ibadah wajib dan sunnah secara berkesinambungan

⁷ Jaih Mubarak, Op.Cit., hal 20

⁸ *Ibid*, hal 23.

dengan penuh pengertian dan kesadaran sebagai seorang muslim, serta berakhlak mulia;

4.) Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga, antara lain membaca al-Quran, memperingati hari-hari besar Islam, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama dan amal kebajikan lainnya;

5.) Mengamalkan ajaran Islam seperti aktualisasi perilaku akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling memberi salam, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim, menyantuni fakir miskin, amar makruf dan nahi munkar (berdakwah); dan ikut serta dalam memakmurkan masjid, tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakit, rumah yatim, poliklinik, panti wreda (lanjut usia), panti anak cacat, anak terlantar dan lainnya.

6.) Memberi keteladanan kepada lingkungan dalam hal pengamalan ajaran agama.

b. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa

1.) Menghayati dan mengamalkan Pancasila;

2.) Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa;

3.) Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;

4.) Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah mufakat;

5.) Membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

c. Perkawinan dan Kehidupan Rumah tangga

- 1.) Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan telah kawin lagi selama 10 tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan dididik serta berhasil;
- 2.) Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang yang tulus ikhlas, serta jujur dan terbuka;
- 3.) Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen rumah tangga;
- 4.) Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga, mengendalikan emosi, mencari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan;
- 5.) Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan gotong royong;
- 6.) Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak suami dan isteri, mampu membagi waktu untuk tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatan di luar

rumah tangga;

7.)Pandai menumbuhkan, merawat dan melestarikan kasih sayang dalam keluarga, memelihara hak milik, meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga, serta meningkatkan ilmu pengetahuan.

8.)Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota keluarga serta berhasil membimbing anak-anak sebagai manusia sholeh yang mampu berperan memberikan manfaat bagi lingkungannya.

d. Pengetahuan Umum

1.) Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan, pancasila dan hukum perkawinan.

2.) Dapat berkiprah dalam masyarakat di lingkungannya serta organisasi masyarakat Islam.

3.) Dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan aktual yang berkembang di tengah masyarakat⁹.

Menurut Abdul Rahman Ghozali tujuan perkawinan yang sesuai dengan parameter-parameter keluarga sakinah yang diterapkan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor yaitu:

a.) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

b.)Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

c.)Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

⁹ Hasil Observasi dan Wawancara di bidang Urais Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Pada 25 Agustus Pukul 10.00

d.) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

e.) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, yaitu untuk menjadi sebuah Keluarga maka harus ada yang menjadi pengikat, agar dikatakan menjadi sebuah keluarga maka jalannya harus melalui perkawinan yang sah. didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1):

- 1.) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2.) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pasal 3 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Menurut Sayyid Sabiq, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *OP. Cit*, hal 24

rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹¹

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera., karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹²

Tujuan nikah menurut agama Islam ialah memenuhi Syariat Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (beirut: Dar al- Fikr, 1983), cet. Ke-4 jilid 2, hal 5

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* hal 13-14

dalam arti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahterta artinya, terciptanya ketenangan lahir dan batin tentunya disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹³

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memenuhi hajat spiritual secara serasi dan seimbang, yaitu sebuah keluarga yang mampu menyeimbangkan kehidupan yang berhubungan dengan agama. Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga ada tujuan yaitu memenuhi petunjuk agama¹⁴.

Suami isteri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinannya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal¹⁵.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan sekitarnya, sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT., manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah SWT. Mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita melalui hubungan yang di ridhai Allah SWT. Yaitu perkawinan yang sah.

Tujuan pernikahan adalah salah satunya membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta kasih sayang, yaitu keluarga merupakan bagian

¹³ Hasbiyallah, *Op. Cit.* Hal 121

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali., *Op. Cit* hal 22-23

¹⁵ *Ibid*, hal. 30

terkecil dari masyarakat. Masyarakat yang sejahtera hanya akan dihasilkan dari keluarga yang sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, membentuk masyarakat yang sejahtera hanya akan berhasil melalui pernikahan yang sesuai dengan syariat¹⁶.

Interaksi dengan masyarakat dalam bentuk sosial, saling mengasihi, mencintai, dan berlapang dada, merupakan wujud dari keluarga yang harmonis. Hubungan antara sesama, baik pria dan wanita terus terjalin dan tidak lepas dari aturan syari'at yang menjamin hak hidupnya. Dengan demikian ketenangan dan ketenteraman lingkungan sekitar keluarga pun akan tercapai¹⁷.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah, Tujuan dari pemilihan Keluarga Sakinah teladan ini adalah untuk Mewujudkan keteladanan bagi keluarga muslim Indonesia dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah melalui penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlakul karimah dan sosial kemasyarakatan¹⁸.

Semua parameter keluarga sakinah yang diterapkan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor adalah untuk mewujudkan maqoshidu Syari'ah yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Semua ini penting dalam membentuk karakter keluarga yang sakinah.

¹⁶ Hasbiyallah, Op. Cit. Hal 124

¹⁷ Subhan Nurdin, Op.cit. hal 88

¹⁸ peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Hal 5

Dengan merujuk kepada parameter-parameter keluarga sakinah teladan diatas, maka dalam hal ini keluarga sakinah bisa terbentuk apabila ditinjau dari akhlak yang baik. Akhlak yang baik antar semua anggota keluarga juga ditunjang dengan ekonomi yang bagus dan kesehatan keluarga. Karena hal ini faktor terpenting dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah.¹⁹

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor

Ada beberapa Faktor pendukung pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor yaitu dengan adanya peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Didalamnya tertuang beberapa peraturan terkait proses pelaksanaan pemilihan, parameter-parameter keluarga sakinah teladan juga bagaimana proses kedepannya keluarga sakinah teladan ini dijadikan sebagai model keluarga yang berfungsi sebagai acuan keluarga yang sehat, sejahtera, bahagia dan kekal dan lain sebagainya.

Faktor penghambatnya yaitu dalam hal pemilihan keluarga sakinah di wilayah kecamatan tidak dilakukan, dikarenakan ada beberapa hal yang tidak memenuhi, salah satunya adalah untuk mencari sosok keluarga sakinah teladan yang diharapkan dan sesuai dengan parameter keluarga sakinah teladan yang telah ditetapkan. Dan oleh karena itu KUA Kecamatan langsung menunjuk Keluarga yang telah memenuhi parameter sebagai calon keluarga sakinah teladan di tingkat

¹⁹ Jaih Mubarak, Op.Cit., hal 23

Kabupaten.²⁰

C. Implikasi pemilihan keluarga sakinah teladan terhadap kualitas keluarga di Kabupaten Bogor

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim yang memegang predikat keteladanan di daerahnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek dan imtak) sehingga anak-anaknya memperoleh pendidikan secara optimal dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama.

Di samping itu keluarga sakinah teladan adalah orang-orang yang mempunyai keteladanan di dalam lingkungan masyarakatnya. Mereka mampu membagi waktunya antara kepentingan rumah tangga dan masyarakat, aktif berorganisasi dan menciptakan karya sosial serta berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Keluarga Sakinah Teladan adalah orang-orang yang selalu aktif dalam menunjang program pemerintah seperti aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an dan huruf latin serta kegiatan Keluarga Berencana (KB), Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Jum'at Bersih dan Penanggulangan HIV/AIDS, dan lain-lainnya.²¹


²⁰ Hasil wawancara bidang Urais Kementrian Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Agustus pukul 10:00

²¹ peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Hal 12-13


Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungan antara Kementerian Agama dan BP4 dengan Keluarga Sakinah Teladan tersebut perlu diadakan pembinaan terus menerus di semua tingkatan dengan cara antara lain:

- a.) Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP4 setempat;
- b.) Memberdayakan keluarga sakinah teladan untuk ikut aktif dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat dan agama;
- c.) Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kepengurusan BP4 setempat;
- d.) Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama;
- e.) Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan pada peringatan Hari-hari Besar Islam (HBI);
- f.) Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan pemerintah seperti kegiatan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih, Penanggulangan HIV/AIDS dan kegiatan lainnya.
- g.) Diikutkan dalam pelatihan mediator Perkawinan dan Keluarga.
- h.) Pada masing-masing daerah provinsi agar didorong untuk berpartisipasi sebagai motivator dan penggerak kegiatan

pemberdayaan keluarga di lingkungannya.²²



²² peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor dj.ii/ 318 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Hal 13



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG